



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN MIRIT

Jl. Raya Mirit Nomor : 111 Telp.13500 Kode Pos 54395

Laman <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id> Pos-el : [kec.mirit@kebumenkab.go.id](mailto:kec.mirit@kebumenkab.go.id)

---

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT  
NOMOR : 100.2.5/ 20 /KEP/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN MIRIT

CAMAT MIRIT,

- Menimbang** : Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik sebelum menerapkan standar pelayanan wajib menyusun dan menetapkan maklumat pelayanan;
- Bahwa pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan dengan Keputusan Camat Mirit;
- Mengingat** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Maklumat pelayanan pada Kecamatan Mirit merupakan pernyataan kesanggupan dalam hal pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, meliputi :
- a. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - b. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
  - c. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah WNI
  - d. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah Datang WNI
  - e. Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran
  - f. Pelayanan Pembuatan Akta Kematian
  - g. Pelayanan Rekomendasi
- KEDUA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipublikasikan secara luas, jelas dan terbuka melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat.
- KETIGA : Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mirit

pada tanggal 2 Januari 2024



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN CAMAT MIRIT  
NOMOR 1002.5/20 /KEP/TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
PADA KECAMATAN MIRIT

KEPUTUSAN CAMAT MIRIT  
NOMOR 100.2.5/20 /KEP/ TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KECAMATAN MIRIT

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN MIRIT

Jl. Raya Mirit Nomor : 111 Telp. 13500 Kode Pos 54395

Laman <https://kec-mirit.kebumenkab.go.id> Pos-el: [kec.mirit@kebumenkab.go.id](mailto:kec.mirit@kebumenkab.go.id)

## MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN BERJANJI DAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS, BERSEDIA UNTUK MENERIMA SANKSI, DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

MIRIT, 2 JANUARI 2024



Pembina Tingkat I  
NIP. 19700306 199302 1 001